

Nomor : 332 -A/Dir/Int/II/2025

Jakarta, 26 Februari 2025

Dari : Direksi

Untuk : **Sdr/i. Eddy Agus Paruntungan Simanjuntak**
Kantor Wilayah Medan
Kantor Cabang Padang Sidempuan

Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja

Memperhatikan :

- a. Program Rasionalisasi SDM sebagaimana tertuang dalam P-RPK Juli 2024.
- b. Surat Keputusan Direksi No.SK.19/DIR/IX/2024 Tanggal 2 September 2024 perihal Reorganisasi Kantor Wilayah dan Cabang AJB Bumiputera 1912
- c. Surat Keputusan Direksi No.SK.20/DIR/IX/2024 Tanggal 3 September 2024 perihal Rasionalisasi Sumbar Daya Manusia.
- d. Surat Direktur Operasional & SDM Nomor 70/Dir/Int/SDM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Informasi Pelaksanaan Program Rasionalisasi SDM.
- e. Surat No. 52/Dir/Ext/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 dari Manajemen kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Energi Kota Administratif Jakarta Selatan perihal pemberitahuan pelaksanaan rasionalisasi SDM.
- f. Surat pengajuan pengunduran diri Saudara melalui program Pengunduran Diri Bersama melalui gerakan Serikat Pekerja dalam Surat No. 067/SP-NIBA-AJBBP1912/XI/2024 Tanggal 5 November 2024 dari SP NIBA AJB Bumiputera 1912.
- g. Notulen Rapat Pertemuan Bipartit antara perwakilan Manajemen dengan SP NIBA AJB Bumiputera 1912 tanggal 15 Januari 2025 dan 4 Februari 2025
- h. Keputusan Rapat Direksi No.044/Sekper/Sikuler/II/2025 Tanggal 26 Februari 2025

Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersama ini Manajemen AJB Bumiputera 1912 menyampaikan pemutusan hubungan kerja Saudara dari AJB Bumiputera 1912 dengan Jabatan terakhir sebagai **Kepala Cabang** , terhitung mulai tanggal **1 Maret 2025**.
2. Selanjutnya terhadap pemutusan hubungan kerja Saudara tersebut, Saudara memperoleh hak sesuai ketentuan pasal 113 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) AJB Bumiputera 1912 periode 2022-2023 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) kali manfaat Uang Pesangon sebesar **Rp.137.412.000,-**
1 (satu) kali manfaat Uang Penghargaan masa kerja sebesar **Rp. 53.438.000,-**
1 (satu) kali manfaat Uang Penggantian Hak sebesar **Rp. 28.627.500,-**
1 (satu) kali manfaat Uang Pisah sebesar **Rp. 9.160.800,-**

dengan total manfaat sebesar **Rp. 228.638.300,-**

✓ ✓

- b. Saldo manfaat DPLK Bumiputera per Februari 2025 sebesar **Rp.69.106.359,-** yang akan dibayarkan oleh DPLK Bumiputera sesuai ketentuan serta prosedur pencairan DPLK yang berlaku dan langsung ditransfer ke rekening BNI *Tappa* No. **312686518** a.n **Sdr/i. Eddy Agus Paruntungan Simanjuntak**
- c. Adapun saldo manfaat DPLK Bumiputera tersebut, menjadi faktor pengurang dari perhitungan manfaat dalam point 2.a, sehingga selisih manfaat pesongan yang dibayarkan sebesar **Rp.159.531.941,-** dan paling lambat akan dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
- d. Mengenai realisasi pembayaran manfaat pensiun sebagaimana ketentuan PKB 2022/2023 (2 x ketentuan) Pasal 113 akan dibayarkan setelah likuiditas terpenuhi dan/atau pengujian PB 2017 telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- e. Klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan dapat diproses secara mandiri oleh masing-masing Pegawai melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan pencairan BPJS Ketenagakerjaan
- f. Manfaat BPJS Kesehatan dapat diproses menjadi kepesertaan individu mandiri / Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) melalui kantor BPJS Kesehatan setempat.
3. Sesuai dengan PKB 2022/2023 Pasal 112 ayat 1 tentang kewajiban pekerja yang putus hubungan kerja, saudara wajib :
- Mengembalikan semua atribut, perlatan/sarana kerja milik Perusahaan yang digunakan pekerja selama menjalankan tugasnya
 - Melunasi sekaligus seluruh sisa kewajiban keuangan yang ada di Perusahaan maupun di lembaga lainnya yang berafiliasi dengan AJB Bumiputera 1912
 - Jika terbukti terdapat kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh pekerja, pekerja diwajibkan untuk mengganti kerugian Perusahaan tersebut
 - Tetap menjaga rahasia Perusahaan atau sesuatu yang perlu dirahasiakan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku dan diatur melalui undang-undang yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.
- Sehubungan dengan poin 3.a saudara diberikan waktu untuk paling lambat 1 minggu setelah menerima surat ini melalui pimpinan unit kerja masing-masing. Sedangkan untuk poin 3.b, 3.c dan 3.d manajemen memberikan waktu penyelesaian paling lambat 30 hari kalender. Apabila dalam waktu tersebut saudara tidak melaksanakan, maka Surat Keterangan Kerja belum dapat diberikan.
4. Apabila dikemudian hari terbukti masih ada kewajiban keuangan dan/atau catatan mengenai kerugian perusahaan yang menjadi tanggung jawab Saudara pada perusahaan, maka perusahaan berhak minta keterangan sekaligus pertanggungjawaban saudara atas kerugian perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat di pahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

AJB Bumiputera 1912


Diksi

Sugiharto
Rasional & SDM

Tembusan :

- DPLK Bumiputera
- Ansip

Nomor : 240 /DIR/Int/SDM/II/2025

Jakarta, 26 Februari 2025

DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912

- MEMBACA** : Surat Keputusan Direksi No. SK.19/DIR/IX/2024 Tanggal 2 September 2024 tentang Reorganisasi Kantor Wilayah dan Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912.
- MENIMBANG** :
1. Surat Keputusan Direksi No. SK. 20/DIR/IX/2024 Tanggal 3 September 2024 tentang Rasionalisasi Sumber Daya Manusia.
 2. Surat Direktur Operasional & SDM Nomor 70/Dir/Int/SDM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Informasi Pelaksanaan Program Rasionalisasi SDM.
 3. Surat No. 52/Dir/Ext/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 dari Manajemen kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Energi Kota Administratif Jakarta Selatan perihal pemberitahuan pelaksanaan rasionalisasi SDM.
 4. Surat No. 067/SP-NIBA-AJBBP1912/XI/2024 Tanggal 5 November 2024 dari SP NIBA AJB Bumiputera 1912 beserta lampirannya.
- MENGINGAT**
1. Pasal 40 Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tanggal 6 Nopember 2024 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi.
 2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) AJB Bumiputera1912 periode 2022-2023.
 3. Keputusan Rapat Direksi No.044/Sekper/Sikuler/II/2025 Tanggal 26 Februari 2025
 4. Surat Keputusan Direksi No. SK.8/DIR/2010 Tentang Peraturan DPLK Bumiputera.

16/2

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **PERTAMA**

Nama : Sdr. Eddy Agus Paruntungan Simanjuntak
No. Stambuk : 6235
Pangkat/Tk.Gaji : G.4/24
Pangkat : Junior Manager
Jabatan : Kepala Cabang

Putus hubungan kerja dari AJB Bumiputera 1912 dengan hormat karena adanya program rasionalisasi SDM di AJB Bumiputera 1912 mulai per tanggal **1 Maret 2025**.

KEDUA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada :

Sdr. Eddy Agus Paruntungan Simanjuntak
Kantor Wilayah Medan
Kantor Cabang Padang Sidempuan

AJB Bumiputera 1912

Direksi


Ibnu Augroho
Rektu Operasional & SDM